

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 14/PRT/M/2017
TENTANG
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN
GEDUNG

PENERAPAN PRINSIP DESAIN UNIVERSAL DAN PENGGUNAAN UKURAN
DASAR RUANG YANG MEMADAI

A. PRINSIP DESAIN UNIVERSAL

Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilakukan melalui penerapan prinsip Desain Universal (*universal design*) dalam tahapan pembangunan bangunan gedung (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi).

Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Kesetaraan penggunaan ruang;

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan oleh setiap penggunanya tanpa diskriminasi.

2. Keselamatan dan keamanan bagi semua;

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang.

3. Kemudahan akses tanpa hambatan;

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang bebas hambatan (*barrier free*) secara fisik dan non fisik dan mudah dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan, keterampilan bahasa, atau konsentrasi pengguna.

4. Kemudahan akses informasi;

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.

5. Kemandirian penggunaan ruang;

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus memperhatikan beragam kemampuan penggunanya sehingga dapat digunakan secara mandiri.

6. Efisiensi upaya pengguna; dan

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha minimal dari penggunanya.

7. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

Ukuran dan ruang yang tepat disediakan untuk dicapai dan digunakan terlepas dari posisi tubuh, ukuran, postur atau mobilitas pengguna.


B. UKURAN DASAR RUANG

Dalam pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung memerlukan ukuran dasar ruang yang memadai yang ditentukan berdasarkan:

1. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung;
2. dimensi peralatan; dan
3. sirkulasi.


Dalam hal kondisi bangunan gedung tidak dapat memenuhi ukuran dasar ruang yang memadai, maka perencana konstruksi dapat melakukan penyesuaian ukuran dasar ruang sepanjang prinsip Desain Universal terpenuhi serta mendapat persetujuan TABG dan pemerintah daerah sehingga setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung masih dapat beraktivitas secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.

1. Ukuran Kebutuhan Ruang Gerak




Gambar 1.1. Berdiri jangkauan ke samping 1 (satu) tangan


Gambar 1.2. Berdiri jangkauan ke samping 2 (dua) tangan




Gambar 1.3. Duduk jangkauan ke samping 2 (dua) tangan




Gambar 1.4. Duduk jangkauan ke depan




Gambar 1.5. Jangkauan ke depan satu tangan



Gambar 1.6. Jangkauan ke samping menggunakan kruk




Gambar 1.7. Jangkauan ke depan dan ke belakang menggunakan kruk



Gambar 1.6. Dimensi ketinggian perabot untuk anak

Tabel 1.1. Dimensi ketinggian perabot untuk anak


| Warna | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukuran | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kisaran Usia | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-10 | 11-13 | 14-18 |
| Kisaran Tinggi Tubuh (cm) | 93 - 115 | 108-121 | 119-142 | 133-159 | 146-176,5 | 159-188 |
| Ketinggian Meja Berdiri (cm) | 59 | 67 | 76 | 88 | 100 | 106 |
| Ketinggian Meja (cm) | 46 | 53 | 59 | 64 | 71 | 76 |
| Ketinggian Kursi (cm) | 26 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 |




Gambar 1.7. Jangkauan ke samping menggunakan tongkat




Gambar 1.8. Jangkauan ke depan menggunakan tongkat




Gambar 1.9. Tampak samping kursi roda umum




Gambar 1.10. Tampak depan kursi roda umum




Gambar 1.11. Jangkauan ke samping pengguna kursi roda




Gambar 1.12. Jangkauan ke depan pengguna kursi roda




Gambar 1.13. Jangkauan ke samping menggunakan 2 tangan pengguna kursi roda




Gambar 1.14. Diameter manuver pengguna kursi roda



Gambar 1.15. Lebar pengguna kursi roda



Gambar 1.16. Jangkauan perletakan benda/peralatan oleh pengguna kursi roda



Gambar 1.17. Jangkauan maksimal pengoperasian peralatan pengguna kursi roda

2. Dimensi peralatan

Dimensi peralatan disesuaikan dengan kebutuhan ruang.

3. Sirkulasi

Sirkulasi yang dibutuhkan dalam pemenuhan persyaratan kemudahan ditentukan minimal 30% dari total kebutuhan ruang gerak pengguna dan dimensi peralatan dengan mempertimbangkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,




Siti Martini
NIP. 195803311984122001